



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor : 421.1/ 2360 -Disdik 2012

Tentang
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Membaca

Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat dari Saudara : Agus Setiyandi Sutisna, Selaku Pimpinan/Penyelenggara nomor: 08/PAUD-MIFTAHUTTAUFIQ/X/2012 Tanggal 12 Februari 2012 beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang

- Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita acara penelitian nomor: 094/ 395 /Disdik, Tanggal 15 Agustus 2012, kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;
- Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut,

Mengingat

- Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak,
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat;
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Keputusan Bupati Garut Nomor 402 tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- Kep. Men Pend Nomor 018/0/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPADA :

Nama Lembaga	MIFTAHTTAUFIQ
Jenis Pendidikan	Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan	PAUD
Alamat	Kp. Neglasari
Kelurahan/Desa	Sindangsari
Kecamatan	Cigedug
Kabupaten	Garut
Nama Pimpinan	Baba Baduzaman
Nama Penyelenggara	Agus Setiyandi Sutisna

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku

Terhitung mulai tanggal : 29 Agustus 2012

Sampai dengan tanggal : 29 Agustus 2015

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;
4. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin ini berakhir;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 29 Agustus 2012

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT**


Drs. H. MAHMUD, M.Si, MM.Pd
NIP. 196306 06198305 1 004

Tembusan :

1. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Cigedug
2. Yth Camat Kecamatan Cigedug
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Sindangsari



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 KodePos 44151 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor : 045 / 178 -Disdik

Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	KB MIFTAHUTTAUFIQ
Nama Pimpinan	Hj. Teti
Nama Penyelenggara	Yayasan Miftahul Hasanah Cipondok
Jenis Pendidikan	KOBER
Alamat Lembaga	Kp. Neglasari
Kelurahan / Desa	Sindangsari
Kecamatan	Cigedug
Kabupaten	Garut

Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Nomor	421.1/2360-Disdik 2012
Tanggal	29 Agustus 2012
NPSN	69826816

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Surat Keterangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun mulai 14 Juni 2022 sampai dengan 14 Juni 2024.

Garut, 14 Juni 2022

a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas


H. Mohamad Yusuf, S.Sos.,M.Pd
NIP. 196607061988031005